

Penurunan Pendapatan Daerah Paling Disorot Hasil Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Bupati Paser 2023



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 08/06/2024

TANA PASER – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Paser menyampaikan pandangan yang sama terkait pelaksanaan APBD Paser 2023 oleh bupati. Mayoritas yang disampaikan adalah adanya penurunan penerimaan pendapatan asli daerah dari target Rp336,97 miliar, hanya terealisasi Rp301,34 miliar.

Di mana terperinci disebutkan penurunan ini bersumber dari Pajak Daerah yang terealisasi Rp67,1 miliar dari target Rp97,59 miliar.

Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Dian Yuniarti menyampaikan hal ini saat paripurna.

“Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena tepat waktunya menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023,” kata Dian, Kamis (6/6).

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan, Pemkab Paser akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pendapat daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan terobosan dan inovasi, baik dari segi obyek pajak/retribusi serta menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Fahmi menyebut pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari target, khususnya pajak daerah, disebabkan adanya salah satu jenis pajak daerah yang tidak terealisasi. Pajak itu dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), di

mana ada perusahaan yang melakukan pembangunan usaha belum menyelesaikan kewajiban membayar atas ketetapan pajak BPHTB.

“Perusahaan tersebut melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak di Jakarta, sehingga target yang direncanakan tidak dapat terealisasi, serta Pemerintah Daerah akan lebih mengoptimalkan kinerja dan pengawasan agar pendapatan pajak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan,” kata Fahmi. (rdh)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Penurunan Pendapatan Daerah Paling Disorot Hasil Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Bupati Paser 2023, 08/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Dalam Pasal 125 ayat (4) UU 1/2022 diatur bahwa potensi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.